



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139/PDT/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAWER SOEGIO, laki-laki, usia 62 tahun, alamat di Jalan Kundur No.13 &15

Pekanbaru, Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1.

RISSA REVINA SANDRI, SH.M.Hum 2.

KARMAILIS, SH. dan 3.TOPAN MEIZA

ROMADHON, SH.MH. Advokat dan Konsultan

Hukum dari Law Firm " SYAMSUL RAKAN

CHANIAGO & ASSOCIATES " berkantor di

Komplek Perkantoran Sudirman Point Blok A-4

Jln.Jend.Sudirman, Pekanbaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2012,

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pekanbaru dibawah Nomor :

55/SK/XII/2012/PN.PBR, **semula sebagai TURUT**

TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

Melawan :

1. **DR IR. HINSATOPA SIMATUPANG, MM** , umur 47 tahun, Jenis kelamin

Laki-laki, Alamat Jalan Kundur No.08 RT.002/RW

003, Kota Pekanbaru Riau, **semula sebagai**

PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Hal.1dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq

Walikota Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor.464 Pekanbaru, Riau;

3.Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq

Walikota Pekanbaru Cq Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.1 Pekanbaru, Riau; Dalam hal ini point 2(dua) dan 3(tiga) tersebut diatas diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing : 1. ARMAILIS RAMAINI, SH. 2. YUWILIS, SH.MH. 3. SAUD MARULI TUA MANIK, 4. HERY SUPRIYADI, ST.SH. Advocat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor : 180/Set:HK/06 tertanggal 08 Januari 2013 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2013 dibawah register No. 36/SK/2013/PN.PBR dan No. 650/DT.RB/2013/05 tertanggal 09 Januari 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2013 dibawah register No. 35/SK/2013/PN.PBR dan Kuasa Substitusi kepada YOSI ASTUTY, SH. Advokat/Pengacara sesuai Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 Pebruari 2013, **semula sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sekarang sebagai : TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING II ;**

PengadilanTinggitersebut;

Setelahmembaca :

1.Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 139/Pen.Pdt/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal.2dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 154/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 31 Mei 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menertibkan dengan cara membongkar pagar bangunan yang melebihi batas maksimum 1,25 meter (satu koma dua lima meter) yang terletak diatas tanah milik Turut Tergugat di Jalan Kundur No.13 dan 15 Kota Pekanbaru ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam konpensi /Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 1.316.000,-
(satujutatigaratusenambelasribu rupiah) ;

Menimbang, bahwadari AktaPernyataanPermohonan Banding yang dibuatolehPanitera/SekretarisPengadilanNegeri Pekanbaru,ternyata bahwa padatanggal13 Juni 2013 TURUT TERGUGAT/PEMBANDING melaluiKuasa Hukumnya tersebut diatas telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Mei 2013 Nomor 154/PDT.G/2012/PN.PBRdan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Lurah Simpang Empat tertanggal 18 Juli 2013, kepada pihak Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing melalui Kuasa Hukumnya masing-masing tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwaTurut Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 10 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding melalui Lurah Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota tanggal 13 September 2013, dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I serta Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Turut Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 154/PDT.G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaruadalah memberi kesempatan masing-masing selama 14(empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara yaitu kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Pembanding tanggal 28 Agustus 2013,

Hal.4dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding tanggal 16 September 2013, kepada Tergugat I/
Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing tanggal 2
September 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Turut Tergugat
/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan
seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
tanggal 31 Mei 2013 No.154/PDT.G/ 2012/PN.PBR dan telah pula membaca
serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat
sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang
dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan
Dalam Provisi yaitu “ Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding
sudah tepat dan benar karena ternyata tuntutan provisi tersebut berhubungan
erat dengan posita gugatannya sendiri atau telah masuk pada pokok/materi
perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok
perkaranya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di
tingkat banding, oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat
dipertahankan;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya telah mengemukakan beberapa point eksepsi dan yang paling urgen dalam perkara aquo adalah : Tentang apakah Penggugat/Terbanding mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ataukah tidak (eksepsi point 3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat/Terbanding alasan diajukannya gugatan ini adalah sesuai ketentuan pasal 8 ayat (6) PERDA No.1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menegaskan bahwa : “ Pelaksanaan gugatan perwakilan dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo adalah apa yang disebut dengan “ Gugatan Perwakilan “ (Class Actions);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan (Class Actions) adalah : gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang misalnya satu atau dua orang sebagai Perwakilan Kelas (Class Representatives) untuk mewakili kepentingan mereka sendiri sekaligus mewakili kepentingan puluhan, ratusan bahkan ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban/pihak yang dirugikan selaku Anggota Kelas (Class Members) (Dikutip dari pendapat MAS ACHMAD SANTOSA dalam tulisannya berjudul : Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan- (Class Actions) halaman 62 yang terangkum dalam buku berjudul : “ Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjelasannya, Gugatan Perwakilan, Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan “ Mahkamah Agung RI – 1998) ;

Hal.6dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam buku tersebut dijelaskan tentang : Persyaratan Class Actions (Gugatan Perwakilan) yang pertama kali dikenal dalam United State Federal Of Civil Procedure, kemudian menjadi inspirasi bagi rumus umum tentang syarat-syarat untuk mengajukan Gugatan Perwakilan (Class Actions) di beberapa Negara adalah sebagai berikut :

1. Numerosity yaitu jumlah orang yang mengajukan gugatan harus sedemikian banyaknya (Class Members) sehingga apabila gugatan diajukan satu demi satu sangat tidak praktis dan tidak efisien ;
2. Commonality yaitu harus ada kesamaan fakta maupun question of law antara pihak yang mewakili dan diwakili ;
3. Typicality yaitu tuntutan (bagi plaintiff class actions) maupun pembelaan (bagi defendant class actions) dari seluruh anggota yang diwakili (Class Members) haruslah sejenis;
4. Adequacy of representation yaitu kelayakan perwakilan yang mewajibkan perwakilan kelas (Class Representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Gugatan Perwakilan (Class Actions) terdapat 2(dua) kelompok/pihak yang sama-sama meminta ganti kerugian yaitu :

- a. Pihak Perwakilan Kelas (Class Representatives) yang mewakili kepentingan mereka sendiri mengajukan gugatan meminta ganti kerugian ;
- b. Pihak Anggota Kelas (Class Members) yang jumlahnya puluhan atau ratusan bahkan ribuan yang kepentingan hukumnya untuk mengajukan minta ganti kerugian diwakilkan kepada Perwakilan Kelas (Class Representatives) ;

Menimbang, bahwa terhadap Anggota Kelas (Class Members) karena kepentingan hukumnya diwakilkan kepada Perwakilan Kelas (Class Representatives) sesuai dengan ketentuan hukum, harus ada Kuasa secara

Hal.7dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal/tertulis (Surat Kuasa) dari Anggota Kelas (Class Members) kepada Perwakilan Kelas (Class Representatives);

Menimbang, bahwa apakah Penggugat/Terbanding telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk sahnya suatu gugatan perwakilan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat/Terbanding yang adalah gugatan perwakilan (Class Actions) maka harus ada Kuasa secara sah dari orang-orang atau kelompok yang diwakili oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dipersidangan Tingkat Pertama ternyata tidak ada Kuasa yang sah berupa Surat Kuasa dari orang-orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan pagar rumah yang melebihi ketentuan yaitu PERDA No.1 Tahun 2010 pasal 31 ayat (1) a menyebutkan : pagar yang menghadap ke jalan harus tembus pandang dengan ketinggian maksimal 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter; sementara Turut Tergugat/Pembanding telah membuat pagar dengan ketinggian 2,60 (dua koma enam puluh) meter menghadap jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kuasa yang sah untuk mewakili masyarakat yang merasa dirugikan disekitar pagar yang dibangun oleh Turut Tergugat/Pembanding yang melebihi ketentuan PERDA No.1 Tahun 2010 tersebut maka Penggugat/Terbanding demi hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Perwakilan (Class Actions) ini untuk melawan Turut Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi point 3 (tiga) dari Turut Tergugat/Pembanding beralasan hukum untuk dapat diterima;

Hal.8dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi point 3 (tiga) dari Turut Tergugat/Pembanding maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu karena eksepsi Turut Tergugat/Pembanding diterima maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan dalam rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, maka sudah selayaknya pula menurut hukum terhadap gugatan dalam rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

Manimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka sudah selayaknya dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari per-Undang-Undang-an serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 154/PDT-G/2012/PN.PBR sepanjang mengenai Provisi;

Hal.9dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 154/PDT-G/2012/PN.PBR sepanjang mengenai Eksepsi, Pokok Perkara dan dalam Rekonvensi ;

MENGADILI SENDIRI :

- DALAM KONVENSI :
- DALAM EKSEPSI :
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014 oleh kami : H. DASNIEL, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, DWI PRASETYANTO, SH. dan H. YULIUSMAN, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 139/Pen.Pdt/2013/PTR dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Hal.10dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.NATSIR, SH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

DWI PRASETYANTO,SH.

H. DASNIEL,SH.MH.

H. YULIUSMAN, SH..

PaniteraPengganti;

M.NATSIR, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. LegesRp 3.000,-
4. Pemberkasan.....Rp 136.000,-

Jumlah :Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.11dari11hal. Put.No.139/Pdt/2013/PTR